BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Banjar.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
9. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

11. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
12. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
16. Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintahan Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.
18. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang pembiayaannya telah dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di BUMD bertujuan untuk :

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan rencana bisnis BUMD;
c. menyelenggarakan kemanfaatan bagi pelanggan/pengguna sesuai karakteristik dan kondisi BUMD berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

d. meningkatkan sinergitas antar BUMD;
e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
f. meningkatkan penggunaan produk lokal; dan
g. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan BUMD lainnya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Kebijakan pengadaan barang/jasa di BUMD meliputi :

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya *(value for money)*;
d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
e. mendorong penggunaan *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
f. mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
g. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
h. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan BUMD lainnya.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

(1) Pengadaan Barang/Jasa di BUMD menerapkan prinsip :
    a. efisien;
    b. efektif;
    c. transparan;
    d. terbuka;
    e. bersaing;
    f. adil; dan
    g. akuntabel
(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
(3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

(5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

(6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah.

(8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

(1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadan barang/jasa di BUMD mematuhi etika sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/pegawai tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/pegawai tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

b. Konsultan Perencana/Pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

d. Pengurus/Manajer Koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;

e. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai BUMD, PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan atau sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 7

(1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa di BUMD ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

(2) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 8

BUMD dapat menggunakan UKPBJ atau Agen Pengadaan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

Bagian Kedua
Kewenangan Direksi

Pasal 9

Direksi berwenang untuk:

a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan BUMD;

b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik;

c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. kewenangan lain terkait pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

(1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dengan ketentuan :

a. mencerminkan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;

b. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD yang efektif dan efisien;

c. penetapannya mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan

d. mendorong penggunaan sistem pengadaan secara elektronik melalui SPSE.

(2) Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa BUMD diantaranya meliputi :

a. *e-purchasing*;

b. pengadaan langsung;

c. penunjukan langsung;

d. tender;

e. seleksi; dan

f. *e-marketplace*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
b. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dan terdapat ketentuan serta tata cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, Direksi harus menetapkan Peraturan Direksi yang menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
c. BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa, harus menetapkan Peraturan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di martapura
pada tanggal 25 September 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 58